

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009.
- Lampiran 2.1. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
- Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Lampiran 4.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

PUTUSAN

Nomor : 14/B/Mi.PPN/2009

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama : Hj. Sri Dewi, SH
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Mei 1962
Pekerjaan : Notaris Kota Bogor
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.21 Bogor

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Terbanding;

Meiawan

Nama : Ria A. Hasibuan
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Pertanian I Nomor 9, Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Pembanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M-15.MPPN.03.01 Tahun 2009 Tanggal 15 Juli 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor : M-15/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa adanya laporan masyarakat atas nama Ria A. Hasibuan selaku Pembanding dahulu Pelapor, beralamat di Jalan Pertanian I Nomor 9, Lebak Bulus, Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penipuan, membuat surat dan akta palsu, mencairkan cek tanpa persetujuan, pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia yang dilakukan oleh Notaris Hj. Sri Dewi, SH, Notaris di Bogor selaku Terlapor, dengan pokok-pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada tanggal 18 November 2005 Pelapor bertemu dengan Saudara Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekasi) dengan Notaris Hj. Sri Dewi, SH yang menurut pengakuan Saudara Eddy Sjahrul, bahwa Hj. Sri Dewi, SH adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk melakukan pelelangan eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd, yang beralamat di Jl. Anyer Desa Leuwikutug Kecamatan Citareup Kab. Bogor adalah Debitur Bank Mandiri yang sudah di limpahkan ke KP2LN Bogor untuk dilelang. Sebagai tanda keseriusan pembeli pabrik tersebut kepada Pelapor diminta untuk menyetor sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dititip berupa cek Bank BCA Nomor CA 767876 atas nama Pembanding/Pelapor;
2. Bahwa Pelapor berencana akan melakukan tahapan pembayaran yang dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan yang ditulis tangan oleh Terlapor sendiri dan di tanda tangani oleh Pelapor dan Saudara Eddy Sjahrul pegawai KP2LN Bekasi.
3. Bahwa Pelapor menyerahkan cek kepada Saudara Eddy Sjahrul yang dititipkan kepada Terlapor sebagai tanda keseriusan. Tetapi dalam tanda terima Terlapor menulis cek tersebut sebagai down payment (DP), hal tersebut telah ditanyakan Pelapor namun Terlapor menjawab, "hanya sebagai bahasa tulisan saja, yang penting uang kembali".
4. Terlapor mengaku kepada Pelapor bahwa benar dia sebagai Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk memproses jual beli eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd tersebut, tetapi Terlapor tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari KP2LN tersebut kepada Pelapor ;
5. Bahwa Terlapor hanya membuat beberapa surat keterangan yang seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor;
6. Bahwa setahun kemudian Pelapor mendapatkan bukti dari Bank, bahwa cek Pelapor tertanggal 21 November 2005 telah dicairkan oleh Terlapor sendiri pada hari dan tanggal yang sama, dan pada hari dan tanggal yang sama Terlapor menyerahkan uang tunai senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. Eddy Syahrul selaku mitranya di KP2LN, Terlapor sendiri mendapat bagian sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dalam hal ini perbuatan Terlapor telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris;

7. Bahwa berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Terlapor tidak pernah membacakan isi dari Akta tersebut dihadapan Pelapor, yang mana merupakan kewajiban Notaris, bahkan Pelapor juga tidak menandatangani dan membubuhi paraf disetiap lembar Akta;
8. Bahwa secara formal dan informal Pelapor telah berupaya beberapa kali untuk meminta Salinan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 kepada Terlapor ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 25/MPD-Kota Bogor/09, tanggal 23 Maret 2009 yang menerangkan, sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Terlapor, Pelapor menerangkan dirinya tidak membubuhi paraf disetiap lembarnya serta akta tidak dibacakan dan Pelapor tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Nomor 7 tersebut;
2. Mengenai substansi akta tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat di bawah tangan, bahwa Terlapor telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris dengan mencairkan cek milik Pelapor.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap lanjutan terhadap Terlapor oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 25 / MPD-Kota Bogor/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur pembuatan menurut keterangan Terlapor, Pelapor telah menandatangani Akta Perjanjian Nomor: 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Terlapor dan membubuhi paraf pada setiap lembarnya dan akta dibacakan, serta Pelapor telah menerima salinan Akta Perjanjian tersebut;
2. Bahwa nama yang tercantum di bawah tandatangannya pun ditulis sendiri oleh Pelapor;
3. Bahwa substansi Akta tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak.
4. Bahwa terhadap hal-hal lain di luar pembuatan Akta Perjanjian tetap berhubungan dengan substansi perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan dari para pihak dalam perjanjian.
5. Bahwa Terlapor sudah pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat dan sudah pernah pula diperiksa oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan laporan dari Pelapor kepada Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor dalam persidangan Majelis Pengawas

Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dan menjatuhkan putusan Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dalam pokok perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Cek tertanggal 21 November senilai Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) diberikan dan diterima oleh Saudara Eddy Sjahrul sebagaimana ternyata dalam kwitansi tertanggal 21 November 2005;
2. Bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Notaris bahwa Pelapor pernah datang beberapa kali ke kantor Notaris, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pelapor;
3. Bahwa Pelapor tidak dapat membuktikan penyangkalan terhadap Akta yang dibuat pada tanggal 25 November 2005 Nomor 7;
4. Bahwa benar Telapor telah mengeluarkan surat-surat keterangan yang dilampirkan oleh Pelapor, dan menurut keterangan Terlapor surat-surat tersebut dikeluarkan atas permintaan Pelapor.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menganggap perlu memperdalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, dengan mengklarifikasikan fakta-fakta tersebut kepada Pelapor dan Terlapor untuk memperjelas guna kepentingan objektivitas dan kebenaran fakta-fakta hukum dalam pokok perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pelapor mengenal Saudara Eddy Sjahrul terlebih dahulu sebelum Pelapor mengenal Terlapor, dan Pelapor mengenal Terlapor karena diperkenalkan oleh Saudara Eddy Sjahrul;
2. Bahwa Terlapor mengakui tanda terima cek dari Saudara Eddy Sjahrul, sebagaimana ternyata dalam kwitansi tanggal 21 November 2005;
3. Bahwa Terlapor atas permintaan Pelapor telah memberikan/mengeluarkan surat-surat keterangan tanpa memperhatikan tata kelola profesi (dalam arti membuat surat-surat yang tidak dilakukan secara seksama) akan tetapi mengeluarkan surat-surat keterangan semata-mata berdasarkan kepada memenuhi permintaan klien;
4. Bahwa surat-surat keterangan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang keliru dari penerima atau orang yang membaca surat-surat keterangan tersebut.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa Terlapor telah melanggar:

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memutuskan :

nb

al

4

5

Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hajjah Sri Dewi, SH, Notaris di Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b).

Menimbang bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 diajukan keberatan oleh Pelapor dengan menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokok-pokok keberatan Pelapor, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Majelis Pengawas Wilayah menggelar sidang untuk mendengarkan keterangan Pelapor/Pembanding dan Terlapor/Terbanding, yang dilanjutkan sidang kedua tanggal 19 Mei 2009 untuk menyampaikan dokumen tambahan dan dalam pemeriksaan Terlapor/Terbanding membawa seorang saksi (karyawatnya), tetapi semua yang ditanyakan ke saksi selalu menjawab dahulu oleh Terlapor/Terbanding dan saksi tinggal mengikuti. Namun Majelis Pemeriksa membiarkan sehingga kesaksian saksi tersebut dalam pengaruh Terlapor/Terbanding ;
2. Bahwa cek tertanggal 21 November 2005 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) diberikan dan diterima oleh Bapak Eddy Sjachrul (Pegawai KP2LN) dan Terlapor/Terbanding sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2005;
3. Bahwa Terlapor/Terbanding tidak memberikan salinan Akta Perjanjian Nomor: 7 kepada Pelapor/Pembanding, padahal sudah diminta oleh Pelapor/Pembanding secara lisan dan tertulis hingga beberapa kali, dan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah, dan diakui oleh Terlapor/Terbanding dan saksinya bahwa tidak ada tanda tangan Pelapor/Pembanding pada surat tanda terima salinan akta, karena Pelapor/Pembanding buru-buru, dan diakui oleh Terlapor/Terbanding dan saksinya bahwa Pelapor/Pembanding masih berkomunikasi dan datang ke kantor Notaris beberapa kali dalam kurun waktu 1,5 tahun (Nopember 2005 – Maret 2007), sehingga Terlapor/Terbanding terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
4. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah pada sidang ke tiga tanggal 25 Mei 2009, setuju atas permintaan Pelapor/Pembanding agar Terlapor/Terbanding membawa Minuta Akta Perjanjian Nomor 7, namun sidang ditunda karena Terlapor/Terbanding mendadak sakit sehingga tidak dapat hadir;
5. Bahwa pada sidang keempat, seharusnya Majelis Pemeriksa melanjutkan pemeriksaan Minuta Akta yang tertunda pada sidang ketiga, Majelis langsung menetapkan bahwa sidang keempat adalah pembacaan putusan dan Pelapor/Pembanding sempat protes, tetapi dijawab bahwa tenggang waktu sidang terbatas, salah seorang Majelis sempat bertanya langsung ke Terlapor/Terbanding apakah membawa Minuta Akta? Dijawab 'tidak' karena Terlapor/Terbanding langsung dari rumah ke Bandung;
6. Bahwa Majelis Pemeriksa teramat sederhana menilai pelaksanaan jabatan dan perilaku Terlapor/Terbanding, yaitu karena Terlapor/Terbanding banyak mengeluarkan surat-surat

- keterangan (salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta bukan membuat surat-surat keterangan) maka dianggap tidak mandiri dan seksama, berdasarkan Pasal 16 ayat (1), maka Terlapor/Terbanding hanya dikenai sanksi "teguran lisan" saja;
7. Bahwa Terlapor/Terbanding telah menerbitkan surat-surat keterangan antara lain: surat tertanggal 18 November 2005 (dibuat oleh Notaris) dan surat keterangan Nomor: 117/Not/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005, yang membuktikan seakan-akan Terlapor/Terbanding Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN untuk menangani eks Pabrik PT.Sejahtera Industrial & Trading Company Ltd dengan menunjukkan fotocopy sertifikat kepada Pelapor/Pembanding, sedangkan surat penunjukan dari KP2LN kata Terlapor/Terbanding sedang dibuat dan belum diambil di kantor KP2LN;
 8. Bahwa Bpk Eddy Sjahrul telah mengenal Terlapor/Terbanding sejak bulan Oktober 2001. Pelapor/Pembanding hanya mau menitipkan cek kepada Notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor dan Bpk. Eddy Sjahrul memberikan nama dan alamat Terlapor/Terbanding dan Terlapor/Terbanding mengakui bahwa Terlapor/Terbanding adalah Notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN, dapat dibuktikan dengan surat pernyataan;
 9. Bahwa Jelas perbuatan Terlapor/Terbanding sebagaimana dimaksud angka 7 dan 8 di atas telah melakukan perbuatan persekongkolan dengan pihak ketiga yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam secara hukum perdata maupun hukum pidana, karena perbuatannya telah merendahkan martabat profesi (KUHP Pasal 56 ayat (1) dan (2));
 10. Bahwa perlu Majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan tindakan yang dilakukan Terlapor/Terbanding merujuk surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan RI Nomor : SR-99/IJ/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Pasal 49, dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Terlapor/Terbanding menyinggung seakan-akan Terlapor/Terbanding telah ditunjuk oleh KP2LN Bogor;
 11. Bahwa Terlapor/Terbanding sebagai Notaris yang wajib menjunjung harkat dan martabat profesi, karena pelaksanaan jabatan dan prilaku Terlapor/Terbanding telah mengakibatkan kerugian kepada Pelapor/Pembanding baik Moril maupun Materil;
 12. Bahwa perbuatan atas dasar jabatan dan prilaku Terlapor/Terbanding, telah melanggar sumpah Jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris;
 13. Oleh karena Terlapor/Terbanding dalam membuat akta yang pernah diperlihatkan Minuta Akta tersebut dipertemuan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, terdapat tindihan pada 2 baris kalimat paling bawah pada halaman pertama, tulisan kata 'Jumat' di atas tip ex pada halaman pertama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa: "isi akta tidak boleh diubah atau

ditambah. baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain”, dan berakibat sanksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan : Akta Perjanjian Nomor 7 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris:

14. Bahwa Pelapor/Pembanding telah menunjukkan surat Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Pol: B/226/V/2009/Dit Reskrim tanggal 8 Mei 2009 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana menempatkan keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Penipuan dan atau Penggelapan, yang dilakukan oleh Eddy Sjachrul dan Terlapor/Terbanding, dimana Eddy Sjachrul telah ditetapkan sebagai tersangka kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menjadi masukan, tetapi tetap tidak menjadi perhatian, karena dianggap bukan ranah Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Adanya bukti kuat Terlapor/Terbanding melakukan tindak pidana penipuan terbukti dari tanda terima dan kwitansi yang tertulis, telah terima dari : Ibu Hj. Sri Dewi /Ibu Ria A Hasibuan, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Wilayah;
15. Bahwa Terlapor/Terbanding terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: (C) “melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris”, atau (D) “melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan”, sehingga Majelis Pengawas Notaris harus bertindak tegas dengan menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
16. Bahwa setelah pembacaan putusan, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat sama sekali tidak menyampaikan hak Pelapor/Pembanding untuk upaya hukum atas keberatan Pelapor/Pembanding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, tetapi menyarankan untuk meneruskan ke Pihak Kepolisian;
17. Putusan sidang yang dibacakan oleh Bpk Badar Baraba, SH,MH (Notaris), dihadapan Pelapor/Pembanding dan Terlapor/Terbanding pada tanggal 28 Mei 2009, dinyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terlapor/Terbanding adalah “Teguran Lisan”, dan setelah menerima surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 86/MPW-JABAR/VI/2009 pada surat tersebut tertulis sanksi yang diberikan adalah: “Teguran Tertulis”. Apakah hal ini lazim putusan yang dibacakan berbeda ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan salinan putusan yang diterima?

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pelapor/Pembanding (sekarang disebut Pembanding), dengan hormat memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk mengadili dan menjatuhkan putusan:

16
7
AL

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tanggal 23 Mei 2009.
3. Menyatakan Majelis Pemeriksa Pusat mengadili sendiri permohonan banding Pembanding.
4. Menyatakan Terlapor/Terbanding bersalah melanggar pasal-pasal yang Pelapor/Pembanding tuduhkan.
5. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian (Pelapor/Pembanding) untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
6. Mengusulkan Terlapor/Terbanding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, Terbanding menyampaikan bantahan dalam kontra memori banding diajukan keberatan oleh Pelapor/Pembanding dengan menyampaikan memori banding tanggal 9 Juni 2009 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang pada pokok bantahan Terbanding, sebagai berikut :

A. Perihal Tenggang Waktu Memori Banding

1. Bahwa upaya hukum atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang memberikan jangka waktu pada Terlapor/Terbanding guna menyampaikan Kontra Memori Banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh Terlapor/Terbanding;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 Terlapor/Terbanding menerima Memori Banding dari Pelapor/Pembanding;
3. Bahwa dengan demikian pengajuan Kontra Memori Banding yang dibuat dan disampaikan Terlapor/Terbanding, masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sah menurut hukum.

B. Perihal Putusan

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi Teguran Tertulis Kepada Hajjah Dewi Sri, SH Notaris di Kota Bogor, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf b.

C. Tentang Alasan Banding Pemeriksaan

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana diajukan Pembanding kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor dalam pemeriksaannya Majelis Pemeriksa telah bersikap dan tidak berpihak terhadap siapapun;
2. Bahwa Prosedur pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Bahwa hasil-hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
4. Bahwa meskipun cek adalah bukan materi akta yang bukan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, namun agar tidak salah persepsi, Terlapor/Terbanding menjelaskan secara rinci bahwa uang tersebut adalah sudah diserahkan kepada Bapak EDDY SJAHRUL, sebagai berikut :
 1. Cek tertanggal 21 November 2005 sebesar satu milyar rupiah telah diberikan Pelapor/Pembanding dan diterima oleh EDDY SJAHRUL tanggal 18 November 2005, sebagai uang muka atas keseriusan Pelapor/Pembanding untuk membeli tanah ex pabrik Sejahtera Industri & Trading Company Ltd;
 2. Bahwa Terlapor/Terbanding menerima cek tersebut dari EDDY SJAHRUL, dan meminta tolong pada Terlapor/Terbanding mencairkan cek tersebut, karena menurut keterangan EDDY SJAHRUL pada saat itu yang bersangkutan tidak mempunyai rekening BCA;
 3. Bahwa kedudukan Terlapor/Terbanding dalam hal mencairkan cek tersebut telah seluruhnya diterima oleh Eddy Sjahrul sebagaimana ternyata pada tanda terima tertanggal 21 November 2005;
 4. Pelapor/Pembanding telah mengakui tanda terima pencairan cek tersebut dari Eddy Sjahrul dan diakui sebagai satu-satunya tanda penerimaan, saat sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Mei 2009.
 5. Bahwa kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;



Handwritten signature and initials, possibly 'E. Sjaahrul', with a small number '9' written below it.

6. Bahwa kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan berdasarkan minuta akta, dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terlapor/Terbanding dengan memberikan salinan akta kepada Pelapor/Pembanding;
7. Bahwa Perihal salinan berisi tip ex tidak dibacakan dan di tandatangani oleh para pihak, hal tersebut adalah perbuatan mengada-ada dari Pelapor/Pembanding karena akta telah di tandatangani dan dibacakan Terlapor/Terbanding dihadapan para pihak;
8. Bahwa pada saat sidang pertama Majelis Pemeriksa Notaris, Terlapor/Terbanding membawa berkas-berkas termasuk minuta akta, karena undangan panggilan menyebutkan Terlapor/Terbanding harus membawa minuta akta, akan tetapi Majelis Pemeriksa Notaris Jawa Barat pada saat pemeriksaan tidak memeriksa minuta akta;
9. Ketika sidang kedua berlangsung Majelis Pemeriksa Notaris meminta kepada Terlapor/Terbanding minuta akta. Namun Terlapor/Terbanding tidak membawa minuta akta tersebut dan mengatakan bukankah minuta akta telah diperiksa pada saat pemeriksaan di Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, sebagaimana ternyata pada Berita Acara Tanggal 23 Maret 2009, Nomor 25/MPD-Kota Bogor/09. Sehingga Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Barat berkesimpulan tidak lagi memeriksa minuta akta karena sudah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, pada saat sidang ke-3 (tiga) dengan agenda pemeriksaan minuta, Terlapor/Terbanding tidak bisa hadir karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit dari dokter dan telah diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 28 Mei 2009, sidang ke 4 Majelis Pemeriksa membacakan putusan;
10. Bahwa Prosedur pembuatan akta sudah Terlapor/Terbanding laksanakan sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tetap memberikan putusan berupa sanksi kepada Terlapor/Terbanding dengan teguran tertulis;
11. Bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yang menyatakan Terlapor/Terbanding melanggar pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, harus Terlapor/Terbanding terima, karena Terlapor/Terbanding patuh dan taat terhadap hukum dan putusannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa;
12. Bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
13. Bahwa atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tersebut, sebagaimana disebutkan bersifat Final;

ae

20

14. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan yang dimaksud dengan bersifat final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat;
15. Bahwa Notaris boleh dan/atau dapat membuat atau mengeluarkan surat keterangan demi kepentingan para pihak, sepanjang dikehendaki para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
16. Bahwa Pengakuan Pelapor/Pembanding yang telah menunjukkan Laporan Polisi kepada Majelis Pemeriksa Wilayah, namun diabaikan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah adalah benar.
17. Bahwa hal ini dikarenakan bukan menjadi ranah Majelis Pemeriksa Wilayah.

D. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang Terlapor/Terbanding kemukakan di atas, Terlapor/Terbanding mohon agar Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 86/MPW-Jabar/VI/2009, tanggal 28 Mei 2009.

Bahwa apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa baik Pembanding dahulu Pelapor maupun Terbanding dahulu Terlapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa Pelapor/Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 sebagaimana Memori Banding Pelapor/Pembanding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang tercatat dalam register perkara Nomor: M-15/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, sesuai setelah terpenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelapor/Pembanding, Terlapor/Terbanding menyampaikan bantahan dalam Kontra Memori Banding Terlapor/Terbanding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 Juni 2009, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Pelapor Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa, Pelapor/Pembanding dan atau Terlapor/Terbanding yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pelapor/Pembanding telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa, penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pelapor/Pembanding menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 9 Juni 2009, sedangkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2009 maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) tersebut diatas, upaya hukum banding dinyatakan paling lambat tanggal 4 Juni 2009 kemudian berdasarkan Pasal 34 ayat (2) tersebut di atas maka penyampaian Memori Banding disampaikan paling lambat tanggal 18 Juni 2009. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa, upaya hukum banding dari Pelapor/Pembanding telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tata cara penyampaian upaya hukum banding berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan putusan Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, yang amar putusannya menyebutkan, yaitu:





Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hajjah Sri Dewi, SH, Notaris di Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 tersebut di atas, berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang amar putusannya penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final. Bahwa sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu penjelasan Pasal 73 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "bersifat final" adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:


MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH sebagai Ketua, Abdul Wahid, SH.MH. dan Prof. Anna Erliyana, SH.,MH masing-masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Nurman Rizal, SH sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH. dan Prof. DR. Anna Erliyana, SH.,MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Piharnop, SH sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding dahulu Pelapor serta dihadiri oleh Terbanding dahulu Terlapor.

Ketua,

Nurman Rizal, SH



ab ae



Anggota,

Prof. Abdul Bari Azed, SH. MH.

Abdul Bari Azed

Anggota,

Prof. DR. Anna Erliyana, SH.,MH

Anna Erliyana

Sekretaris

Piharnop. SH.

Piharnop

